

Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat

Ardhia Pramesti Pramudhawardhani¹, Rina Dwi Yulianti², Dzakwan Ardhya Nugeraha³, Tania Choerunisa⁴, Arya Virgi Pramudya⁵, Muhammad Adymas Hikhal Fikri⁶

^{1 s.d 6} Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ardhia06pramudhawardhani@students.unnes.ac.id¹, rinadwi2017@students.unnes.ac.id², dzakwanardhya@students.unnes.ac.id³, taniachoerunisa19@students.unnes.ac.id⁴, aryavirgi7@students.unnes.ac.id⁵, hikhal@mail.unnes.ac.id⁶

Abstrak

Hubungan antara prinsip hukum adat dan hukum nasional dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap hak ulayat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan konseptual dan administratif. Melalui metode penelitian hukum normatif yang dilengkapi data empiris, ditemukan bahwa perbedaan karakter antara kepemilikan tanah komunal dalam hukum adat dan kepastian administratif dalam hukum nasional sering menimbulkan konflik agraria, tumpang-tindih klaim, serta rendahnya tingkat pendaftaran tanah adat. Harmonisasi yang ideal membutuhkan penguatan pengakuan hak adat dalam regulasi nasional, prosedur pendaftaran yang adaptif terhadap karakteristik tanah komunal, mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan pertanahan berbasis pluralisme hukum untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Nasional, Pendaftaran Tanah, Harmonisasi, Masyarakat Adat

Pendahuluan

Tanah adat di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan komunitas adat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga simbol identitas, ikatan sosial, dan nilai-nilai budaya serta spiritual masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan hak komunal tertinggi atas tanah adat yang diwariskan turun-temurun dan menjadi landasan utama keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat adat (Lubis et al., 2025). Bahkan konstitusi negara mengakui hak-hak tradisional ini yang berada di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu negara



mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya (Nisa & Asriyani, 2025).

Sejarah menunjukkan kompleksitas pengakuan hak adat atas tanah. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Agrarische Wet 1870 secara tertulis melindungi hak penduduk asli untuk memiliki tanah (*agrarisch eigendom*) (Vollenhoven, 2020). Namun praktiknya pemerintah kolonial menerapkan *domein verklaring*, yaitu klaim negara terhadap apa yang dianggap “tanah tak bertuan”, sehingga banyak tanah ulayat yang dinyatakan kosong dan dikuasai pemerintah. Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum adat pada abad ke-20, menolak pemaksaan satu hukum tanah Barat bagi masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal berbeda-beda (Basrin, 2025). Pemikirannya tentang hak komunal bangsa Nusantara kemudian diadopsi ke dalam UUPA 1960: UU Agraria mengakui “hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat”. Walaupun UUPA bermaksud menyatukan rezim hukum agraria pascakolonial, ia sekaligus meletakkan syarat bahwa hak ulayat harus memperhatikan kepentingan nasional (Pasal 3) dan memiliki fungsi sosial (Pasal 6) (Rohman, 2025).

Sistem pendaftaran tanah nasional menempatkan pendaftaran sebagai instrumen utama kepastian hukum atas tanah. UUPA Pasal 19 secara eksplisit memandatkan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan tujuan agar menjamin kepastian hukum atas hak-hak tersebut. Pendaftaran formal ini berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat dan publikasi luas status tanah. Namun, karena adat bersifat lokal dan komunal, kebutuhan tradisional atas publisitas berbeda. Dalam konteks ini, Kurnia Warman menegaskan bahwa publikasi kepemilikan tanah adat tidak lagi cukup hanya diketahui komunitas lokal, karena masyarakat hukum adat sudah tersambung dengan negara, maka publikitas yang hanya diketahui oleh warga di dalam wilayah adat saja tidak cukup maka dari itu perlu pendaftaran. Pendaftaran tanah ini lah yang memberikan kepastian hukum kepada status kepemilikan tanah, termasuk tanah-tanah ulayat (Halim, 2023).

Dalam praktik pendaftaran tanah, hubungan antara hukum adat dan hukum nasional menjadi sangat penting. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia bersifat publikatif-negatif, artinya negara menyelenggarakan pendaftaran berkelanjutan dan sertifikat hak atas tanah hanya menjadi alat bukti yang kuat tetapi tidak mutlak. UUPA Pasal 23 ayat (1) bahkan mewajibkan bahwa setiap hak milik beserta peralihan, hapus, dan pembebanannya harus didaftarkan. Akibatnya, kepastian hukum hak atas tanah sangat bergantung pada sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Di satu sisi, mekanisme formal ini bertujuan menjamin legalitas dan keadilan (Pasal 19 UUPA dan PP 24/1997), namun di sisi lain menimbulkan kerentanan bagi tanah adat yang tidak pernah tercatat. Banyak kasus menunjukkan tanah ulayat diwariskan secara komunal tanpa akta resmi, sehingga dalam proses administrasi maupun persidangan status hukumnya tidak jelas (Nisa & Asriyani, 2025). Selain itu, belum adanya pengakuan resmi (misalnya melalui peraturan daerah) membuat banyak tanah adat belum memiliki status hukum yang jelas, sementara pengadilan masih mengutamakan bukti formal sertifikat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan terkait harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam sistem pendaftaran tanah (Wijaya et al., 2025). Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto sebagai penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan pustaka dan data sekunder karena objek kajiannya adalah norma hukum tertulis (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015), serta oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai penelitian yang bertujuan menghasilkan argumentasi preskriptif melalui kajian terhadap sumber hukum tertulis, menjadi dasar untuk menilai relevansi, konsistensi, dan keselarasan antara prinsip-prinsip hukum adat dan regulasi nasional. Dalam penerapannya, penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji UUD 1945, UUPA, peraturan pendaftaran tanah, dan putusan MK;

pendekatan konseptual untuk menelaah teori kepastian hukum, pluralisme hukum, dan pengakuan masyarakat adat; pendekatan historis untuk memahami perkembangan hubungan hukum adat dan hukum nasional; serta pendekatan perbandingan bila diperlukan untuk meninjau praktik pengaturan tanah adat di negara lain. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan penelitian hukum empiris sebagai pelengkap untuk menangkap kondisi faktual di lapangan terkait implementasi pendaftaran tanah pada wilayah masyarakat adat, termasuk hambatan administratif, konflik agraria, dan dinamika sosial budaya. Pendekatan empiris ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pengaturan nasional dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat, sehingga analisis normatif yang disusun tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga relevan dengan realitas sosial. Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan penalaran logis sistematis untuk merumuskan bentuk harmonisasi yang ideal antara hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah.

Pembahasan/Hasil

A. Hubungan Antara Prinsip Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Hukum adat di Indonesia telah ada sejak lama dan terus dijalankan secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari hukum positif yang mengatur hak-hak atas tanah sebelum terbentuknya hukum nasional (Hamid et al., 2025). Hukum adat tumbuh dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum nasional dibentuk melalui proses legislasi negara untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum.

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sebenarnya saling berkaitan dan saling melengkapi. Berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat atas tanah, selama masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Artinya, tanah adat

dan aturan adat tetap diakui oleh negara, tapi harus sejalan dengan hukum nasional yang berlaku. Selain itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 secara eksplisit mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan ini merupakan bentuk harmonisasi antara kepentingan hukum nasional dengan nilai-nilai tradisional masyarakat adat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menjadi dasar hukum utama urusan pertanahan di Indonesia. Dalam UUPA disebutkan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, karena hukum adat dianggap sebagai akar dari sistem hukum tanah di Indonesia. Namun, hukum adat tidak bisa berlaku sepenuhnya. Ia hanya dipakai jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan aturan hukum lain yang lebih tinggi (Dewi, 2020). Penerapan hukum adat dalam sistem pendaftaran tanah menghadapi tantangan karena perbedaan paradigma antara sistem hukum adat yang bersifat komunalistik dan sistem hukum nasional yang menekankan pada kepastian administratif dan individualisasi hak (Harsono, 2003).

Pendaftaran tanah nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bertujuan menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah. Namun, di berbagai wilayah Indonesia masih banyak tanah adat yang belum terdaftar secara formal, terutama tanah ulayat yang penguasaannya didasarkan pada pengakuan masyarakat hukum adat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pengakuan sosial di tingkat lokal dengan validitas hukum di tingkat nasional.

Dalam praktiknya, hukum nasional lebih menekankan pada kepastian hukum dan legalitas formal lewat sertifikat tanah. Sertifikat ini menjadi bukti kepemilikan sah secara hukum. Sementara itu, dalam sistem hukum adat, kepemilikan tanah biasanya bersifat kolektif atau komunal, dan tidak selalu tertulis. Tanah adat seringkali diakui lewat kebiasaan dan

kesepakatan masyarakat adat setempat (Ismi, 2013). Inilah yang kadang membuat hubungan antara hukum adat dan hukum nasional menjadi tidak sejalan, terutama ketika proses pendaftaran tanah tidak memperhatikan nilai dan sistem adat yang sudah ada sejak lama.

Meskipun begitu, hukum adat masih berperan penting sebagai pelengkap hukum nasional. Kalau ada hal yang belum diatur dalam hukum tertulis, maka ketentuan hukum adat bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan UUPA dan kepentingan nasional. Jadi sebenarnya, hukum adat tetap diakui dan bisa berjalan berdampingan dengan hukum nasional.

Reformasi agraria nasional yang dijalankan pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan langkah positif dalam memperkuat integrasi hukum adat dan hukum nasional. Program tersebut membuka peluang bagi pengakuan hak-hak komunal masyarakat adat serta legalisasi tanah yang sebelumnya berada di luar sistem hukum formal. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan besar dalam memperkuat posisi hukum adat dalam sistem nasional, terutama melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Putusan ini memperkuat dasar konstitusional bagi pengakuan tanah adat dalam kebijakan pertanahan nasional.

Sistem administrasi pertanahan yang ada sekarang masih belum sepenuhnya mengakui keberadaan hak komunal masyarakat adat. Akibatnya, banyak tanah adat yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional. Kondisi ini membuat tanah adat seringkali menjadi objek perebutan atau tumpang tindih klaim, bahkan rawan dimanfaatkan oleh pihak luar. Dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam, masalah ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak negara maupun perusahaan. Karena tidak ada pengakuan hukum yang kuat, tanah adat menjadi sangat rentan terhadap klaim sepihak dan perampasan lahan oleh pihak yang lebih berkuasa (Ardhani, 2025).

Hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem pendaftaran tanah merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang hidup di Indonesia. Kedua sistem hukum tersebut berinteraksi secara dinamis dan saling memengaruhi, membentuk konfigurasi hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial. Hukum adat berperan dalam menjaga kearifan lokal serta mewujudkan keadilan sosial di tingkat komunitas, sedangkan hukum nasional berfungsi menegakkan kepastian hukum dan keseragaman administrasi pada tingkat negara.

Harmonisasi keduanya menuntut pendekatan kontekstual dan partisipatif dengan memperkuat peran masyarakat hukum adat dalam proses pengakuan dan pendaftaran hak atas tanah. Sistem hukum yang ideal bukanlah yang meniadakan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, melainkan yang mampu mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka hukum yang adil. Dengan demikian, pelaksanaan sistem pendaftaran tanah di Indonesia diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga mewujudkan keadilan agraria substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pentingnya rekonstruksi kebijakan pertanahan yang berpijak pada prinsip pluralisme hukum untuk menjamin pengakuan hak-hak masyarakat adat secara berkeadilan dalam sistem hukum nasional.

B. Harmonisasi Ideal Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pendaftaran Tanah bagi Kepastian Hukum Masyarakat Adat

Harmonisasi yang ideal antara sistem hukum adat dan hukum nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah bagi masyarakat adat menuntut pendekatan multi-dimensi yang mengintegrasikan pengakuan normatif, prosedur administratif, dan partisipasi komunitas adat secara simultan. Pertama, secara normatif perlu diberikan pengakuan formal terhadap hak adat (ulayat atau sejenisnya) dalam regulasi nasional yang mengatur registrasi tanah. Sebagai contoh, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 telah menetapkan bahwa hak ulu-yat dan hak-hak yang serupa masyarakat hukum adat sepanjang masih ada harus dilaksanakan

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara (Ardiyanto, 2025). Namun, pengakuan formal saja tidak cukup jika aturan teknis pelaksanaannya tidak jelas atau tidak konsisten di seluruh daerah. Oleh karena itu, regulasi pelaksana yang memberikan definisi, kriteria, dan tata cara pendaftaran hak adat menjadi salah satu pilar penting harmonisasi. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas, pengakuan hak adat tetap rentan terhadap ketidakpastian hukum dan konflik agraria (Lubis et al., 2025).

Kedua, dari aspek administratif dan prosedural, harmonisasi ideal memerlukan sistem pendaftaran yang adaptif terhadap karakteristik hukum adat, sambil tetap berpegang pada prinsip keamanan hukum nasional seperti kepastian, transparansi, dan keadilan. Misalnya, proses pendaftaran tanah komunitas adat harus memperhitungkan bentuk kepemilikan kolektif, penguasaan turun-temurun, dan norma komunitas adat yang berbeda dengan kepemilikan individual murni. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum agraria nasional harus mempertimbangkan sistem pengelolaan tanah adat yang berdasarkan kearifan lokal jika tidak, masyarakat adat akan mengalami marginalisasi. Dengan demikian, idealnya prosedur pendaftaran hak adat mencakup partisipasi masyarakat adat dalam verifikasi, pelibatan aparat adat dan birokrasi pertanahan, serta pemanfaatan data administratif yang responsif terhadap bentuk hak adat (misalnya hak ulayat, hak pengelolaan kolektif).

Ketiga, harmonisasi juga harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan realitas masyarakat adat dan sistem hukum nasional. Karena perpaduan dua sistem hukum adat dan nasional sering menimbulkan sengketa pertanahan atau tumpang-tindih hak, keberadaan mekanisme mediasi melalui lembaga yang memahami baik hukum adat maupun agraria nasional menjadi kunci. Studi menunjukkan bahwa pengembangan mediasi dan arbitrase dengan pendekatan partisipatif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap sistem hukum.

Keempat, dari perspektif teoritis, harmonisasi ideal menuntut kesetaraan dan penghormatan terhadap pluralitas hukum (*legal pluralism*) serta penerapan asas-asas negara hukum seperti kepastian hukum

(*rechtzekerheid*), keadilan (*gerechtigheit*) dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat adat, hak atas tanah bukan hanya soal legalitas administratif tetapi juga berkait dengan identitas, eksistensi budaya, dan kelangsungan hidup komunitas (sembiring, 2006). Oleh karena itu, sistem pendaftaran yang ideal harus mampu menjembatani antara hak kolektif adat dengan kepentingan nasional tanpa subordinasi sepihak (Institute, 2023).

Kelima, implementasi harmonisasi secara ideal juga memerlukan koordinasi antar-institusi dan antar-tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, daerah adat) agar tidak terjadi regulasi tumpang-tindih atau implementasi yang berbeda antar daerah. Sebagai contoh, kasus di wilayah Minangkabau menunjukkan bahwa peraturan daerah yang mengatur tanah ulayat berbeda dengan regulasi nasional (atau dari Kementerian Agraria) sehingga menimbulkan disharmonisasi dalam pendaftaran tanah ulayat. Maka, idealnya ada sinergi regulasi nasional, peraturan daerah, dan kebijakan adat yang terintegrasi dalam sistem pertanahan nasional yang inklusif.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk harmonisasi yang ideal untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat meliputi: (1) pengakuan normatif hak adat dalam regulasi nasional yang memiliki kekuatan implementatif; (2) prosedur pendaftaran yang adaptif terhadap hukum adat namun tetap menjamin prinsip administratif nasional; (3) mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan responsif terhadap karakteristik adat; (4) prinsip pluralisme hukum dan asas negara hukum sebagai pijakan teoritis; (5) koordinasi regulasi dan implementasi antar-level pemerintahan agar regulasi tidak justru menimbulkan konflik internal sistem hukum. Apabila semua elemen ini tercapai, maka sistem pendaftaran tanah tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam pendaftaran tanah di Indonesia bersifat saling melengkapi, di mana hukum adat

merefleksikan nilai komunal masyarakat lokal sementara hukum nasional memberikan kepastian hukum melalui prosedur administrasi yang formal. Meskipun negara telah mengakui hak masyarakat adat melalui UUD 1945 dan UUPA, masih terdapat kesenjangan implementasi karena banyak tanah adat belum tercatat sehingga rawan konflik. Berbagai upaya seperti PTSL, TORA, dan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan langkah menuju harmonisasi, namun harmonisasi yang ideal membutuhkan pengakuan yang tidak hanya normatif, melainkan juga operasional melalui aturan teknis yang sesuai dengan karakter tanah adat, mekanisme pendaftaran yang inklusif, serta penyelesaian sengketa yang adil dan partisipatif. Dengan koordinasi antar lembaga dan pendekatan pluralisme hukum yang menghormati keadilan, sistem pendaftaran tanah dapat mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Ardhani, I. H. (2025). Reposisi Tanah Adat Dalam Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 454–459. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.953>
- Ardiyanto, E. R. (2025). *Disharmonisasi Pedoman Pendaftaran Tanah Ulayat Minangkabau*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/disharmonisasi-pedoman-pendaftaran-tanah-ulayat-minangkabau-03p>
- Basrin, E. (2025). *Orang Indonesia dan Tanahnya: Pergulatan Hak Ulayat dan Hukum Adat di Masa Kolonial*. Akar Global Inisiatif. <https://akar.or.id/orang-indonesia-dan-tanahnya-pergulatan-hak-ulayat-dan-hukum-adat-di-masa-kolonial/>
- Dewi, I. G. A. G. S. (2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. CV. Jakad Media Publishing.
- Halim, W. (2023). *Menanti Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. HUMA. <https://www.huma.or.id/kisah-kami/menanti-kepastian-hukum-dan-perlindungan-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat>
- Hamid, A. A., Winanto, W., & Silviana, A. (2025). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak

- Jaya. *Notarius*, 18(2), 555–572.
<https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.67090>
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Institute, I. R. (2023). *Legal Pluralism and the Protection of Indigenous Land Rights in Indonesia*. Deposisi Widyakarya.
- Ismi, H. (2013). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Nisa, A. C., & Asriyani, A. (2025). Dinamika Agraria Nasional dan Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 3(2), 173–180.
<https://doi.org/10.62861/jimat%20amsir.v3i2.630>
- Rohman, T. (2025). Dilema Hukum Dan Keadilan: Kajian Yuridis Atas Rencana Penghapusan Tanah Adat Di Indonesia Tahun 2026. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.1057>
- sembiring, j. (2006). Konflik Tanah Perkebunan Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), 279–292.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art9>
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vollenhoven, C. van. (2020). *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Terj. Swargono. INSISTPress.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.